

FALSIFIKASI KARL R. POPPER DALAM EKONOMI SYARIAH

Faricha Lita Nabbila¹, Dewi Fatmala Putri²

¹Institut Agama Islam Al-Urwatul Wutsqo Jombang

²Politeknik Mercusuar Indonesia

²E-mail: farichalita@gmail.com, dewifatmalap@gmail.com

Abstrak

Salah satu fungsi akal manusia adalah berpikir secara rasional dan ilmiah. Hal tersebut melahirkan suatu gagasan tentang teori pengetahuan (epistemologi) yang merupakan bagian dari filsafat ilmu dengan berbagai macam aliran dan tokoh-tokohnya, yaiturasionalisme, empirisme, positivisme, dan kritisisme. Namun, aliran yang sudah ada mendapat perhatian khusus sebab masih banyak kekurangan di dalamnya, salah satunya positivisme August Comte yang dikritisi oleh Karl R. Popper. Tidak berhenti padakritik, Popper juga menawarkan prinsip-prinsip baru sebagai solusi terhadap permasalahan yang dikritisinya. Melalui tahap tiga dunia yaitu dunia fisik alam, dunia manusia beserta proses psikologinya dan dunia ilmu pengetahuan. Menurut Popper, kebenaran suatu ilmu bukan ditentukan melalui pembenaran (verifikasi), melainkan melalui upaya penyangkalan terhadap proposisi yang dibangun oleh ilmu itu sendiri (falsifikasi). Oleh sebab itu, penulis berupaya menjelaskan bagaimana relevansi antara epistemologi Karl R. Popper dengan ekonomi dan pemikiran keislaman melalui pendekatan historis-filosofis. Melalui pendekatan ini, penulis menyimpulkan bahwa semua ilmu pengetahuan memiliki kemungkinan untuk difalsifikasi, tidak terkecuali ekonomi syariah.

Kata Kunci: Karl R. Popper, Falsifikasi, Ekonomi Islam

Abstract

One of the functions of the human mind is to think rationally and scientifically. This gave birth to an idea about a theory of knowledge (epistemology) which is part of the philosophy of science with various schools and figures, namely rationalism, empiricism, positivism, and criticism. However, the existing schools received special attention because there were still many shortcomings in them, one of which was August Comte's positivism which was criticized by Karl R. Popper. Not stopping at criticism, Popper also offers new principles as a solution to the problems he criticizes. Through the three stages of the world, namely the physical world of nature, the human world and its psychological processes and the world of science. According to Popper, the truth of a science is not determined through justification (verification), but through the denial of propositions built by science itself (falsification). Therefore, the author tries to explain how the relevance of the epistemology of Karl R. Popper with economics and Islamic thought through a historical-philosophical approach. Through this approach, the author concludes that all knowledge has the possibility to be falsified, and Islamic economics is no exception.

Keywords: Karl R. Popper, Falsification, Islamic Economics

Pendahuluan

Bagi manusia, ekonomi adalah bagian dari seni-aksi untuk *survive* dalam hidup dan berkehidupan. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari situlah kemudian para ahli ekonomi menciptakan "teori-teori ekonomi" sebagai dasar ber-ekonomi secara benar. Pada dasarnya, economics adalah bagian dari sebuah ilmu. Karena itu, ia memiliki "ruang" kesalahan. Seperti yang masyhur dikatakan para filosof bahwa manusia lebih mulia daripada makhluk lainnya karena ia diberi akal, dari akal akan lahir pertanyaan, kemudian manusia akan mencari jawaban, setelah jawaban didapatkan, manusia akan menimbang (berpikir) apakah jawaban tersebut benar atau sebaliknya?. "ruang kesalahan" bagi Ilmu, dalam terminologi filosof Karl Popper, adalah "Falsifikasi". Segala sesuatu, baru dapat dikatakan ilmu pengetahuan apabila dapat dibuktikan salah. Jika tidak, ilmu pengetahuan akan menjadi sebuah doktrin. Rasionalisasi di atas, bisa jadi sebagai starting point semangat menelusuri "ruh" ekonomi Islam. (Ghulam, 2015)

Kalau di potong kompas, ketika ekonomi Islam sudah menjadi sistem maka ia berasal dari paradigma (kerangka berpikir) Islam. Karena Islam berupa pemikiran

menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan dunia, sebelum dunia dan kehidupan setelahnya serta '*alaqoh* (hubungan) antara kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Paradigma adalah sistem berfikir yang paling mendasar bagi sebuah tatanan kehidupan. Ia bak inti dari sebuah barang, akar dari sebuah pohon atau pondasi dari sebuah bangunan. Jadi, ia akan menjadi "harga mati" bagi pusat dari daya hidup sistem yang terlahir darinya. Maka, tak akan ada pohon tanpa akar, bangunan tanpa pondasi, dan tidak ada sistem, termasuk sistem ekonomi, tanpa paradigma. (Yusanto, 2022)

Karl R. Popper melalui konsep falsifikasi menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus selalu terbuka untuk diuji dan dibantah, sehingga sebuah teori baru bisa dianggap ilmiah jika *refutable* (Popper, 2002). Dalam konteks ekonomi syariah, pendekatan ini penting karena banyak konsep lahir dari ijtihad ulama dan ekonom Muslim yang sifatnya interpretatif, bukan mutlak sebagaimana nash al-Qur'an dan Hadis (Rahman, 2017). Dengan falsifikasi, ekonomi Islam tidak berhenti pada klaim kebenaran dogmatis, melainkan menjadi disiplin ilmu yang dinamis, terbuka terhadap kritik, dan berkembang sesuai zaman (Saepullah, 2020). Hal ini mendorong lahirnya inovasi seperti sukuk, fintech syariah, maupun wakaf produktif yang tetap berlandaskan syariah namun relevan

dengan kebutuhan modern (Haneef, 2006). Selain itu, penerapan epistemologi Popper dapat meningkatkan kredibilitas akademik ekonomi syariah, menjadikannya basis penelitian empiris, memperkuat posisinya dalam percaturan ilmu global, sekaligus mencegah stagnasi agar ekonomi Islam terus berkontribusi bagi pembangunan peradaban (Komarudin, 2014).

Hakikat falsifikasi dalam epistemologi Karl R. Popper adalah menjadikan keterbantahan (*refutability*) sebagai kriteria utama suatu teori dapat disebut ilmiah; teori tidak cukup hanya diverifikasi, tetapi harus dapat diuji melalui kemungkinan kesalahannya sehingga ilmu senantiasa terbuka untuk kritik dan penyempurnaan (Popper, 2002). Prinsip ini relevan dalam ekonomi syariah karena menempatkan produk ijtihad para ekonom Muslim bukan sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai teori yang dapat diuji, dikritisi, dan disesuaikan dengan konteks zaman, sehingga kedudukannya semakin kokoh sebagai disiplin ilmu yang ilmiah dan dinamis (Saepullah, 2020). Penerapan falsifikasi juga penting untuk menghindari dogmatisme serta mendorong inovasi misalnya lahirnya instrumen seperti sukuk, fintech syariah, dan wakaf produktif yang memungkinkan ekonomi Islam tetap relevan dalam

menghadapi tantangan globalisasi (Rahman., et.al 2017).

Penulis meneliti topik ini karena ekonomi syariah kerap dipandang sebatas doktrin normatif tanpa pengujian ilmiah yang ketat. Agar diakui secara akademik dan mampu bersaing di ranah global, diperlukan fondasi metodologis yang kuat, salah satunya melalui konsep falsifikasi Karl R. Popper yang menegaskan bahwa teori ilmiah harus terbuka untuk diuji dan dibantah (*refutable*). Pendekatan ini relevan untuk menempatkan teori-teori ekonomi syariah hasil ijtihad agar tidak berhenti pada klaim kebenaran mutlak, melainkan terus dikritisi, disempurnakan, dan dikembangkan sesuai tantangan zaman, sehingga mendorong inovasi seperti sukuk, fintech syariah, dan wakaf produktif serta memperkuat kredibilitas ekonomi syariah dalam percaturan ilmu global (Popper, 2002).

Tinjauan Pustaka


Teori Falsifikasi Karl R. Popper

Dalam bukunya yang berjudul “*Logik der Forschung*” tahun 1934, Popper sendiri menyebut teorinya ini dengan nama teori falsifikasi untuk dibedakan dari pendekatan positivistisme yang menekankan verifikasi. Jikalau positivistisme menggunakan verifikasi sebagai alat untuk menguji sebuah teori atau hipotesis dengan tujuan memberikan

konfirmasi terhadap sebuah teori, Popper menggunakan falsifikasi untuk tujuan sebaliknya. Dalam rumusannya yang sedikit paradoks Popper menegaskan bahwa suatu teori dapat dikatakan ilmiah jika teori tersebut terbuka pada kritik atau terbuka pada penilaian orang lain. Bagi Popper, kritik merupakan satu-satunya metode untuk mendekati kebenaran. Atau dengan perkataan lain, dengan menegaskan bahwa ilmu harus melihat apa yang salah dalam proposisi-proposisinya, ia semakin lama semakin mendekati kebenaran. Data yang bagi positivisme dilihat sebagai sarana mengkonfirmasi sebuah teori, pada logika Popper justru dilihat sebagai sarana bagi kritik terhadap teori. (Sari, 2024)

Popper menegaskan bahwa setiap teori ilmiah selalu hanya bersifat hipotetis, yakni berupa dugaan sementara (*conjecture*), tidak akan pernah ada kebenaran final. Setiap teori selalu terbuka untuk digantikan oleh teori baru yang lebih tepat. Terkait hal ini, ia lebih suka memakainya dengan istilah hipotesa ketimbang teori, hanya semata-mata didasarkan pada sifat kesementaraannya. Ia menegaskan bahwa suatu hipotesa atau proposisi dikatakan ilmiah jika secara prinsipil ia memiliki kemungkinan untuk menyangkalnya (*refutability*). (Komarudin,

2014) Secara sederhana falsifikasi Popper tersebut dalam digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Pemikiran Falsifikasi Popper

Dari sinilah terlihat jelas bahwa keberadaan kritik atas teori atau proposisi-proposisi ilmu menjadi sebuah keniscayaan. Begitu juga setiap ilmuwan juga tidak dibenarkan alergi terhadap kritik. Sebaliknya seorang ilmuwan yang sejati dirinya harus selalu berharap akan adanya kritik. Karena hanya dengan keberlangsungan adanya kritik seperti inilah ilmu pengetahuan akan terus mengalami perkembangan. Keberadaan kritik tidak lain merupakan bentuk realisasi prinsip refutasi atau penyangkalan terhadap suatu teori. Dengan keberadaan kritik akan melahirkan eror elimination, yakni eliminasi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kesalahan yang terkandung dalam suatu teori. Begitu juga semakin berlangsung keberadaan eror elimination, maka semakin bermunculan pula teori-teori yang baru. Dari sinilah, menurut Popper keberadaan ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Menurutnya, proses

perkembangan ilmu pengetahuan seperti ini tidak dengan jalan akumulasi bukti-bukti positif yang mendukung suatu teori, seperti pandangan kaum Positivisme (Muslih, 2005)

Falsifikasi dalam Metodologi Ilmu Sosial dan Ekonomi

Marx dengan tepat menyatakan bahwa kebutuhan akan teori muncul ketika penampakan suatu realitas tidak sepenuhnya sejalan dengan kenyataan yang dihadapi. Apabila segala sesuatu tampak persis sebagaimana adanya, maka tidak diperlukan teori untuk menelusuri dan menjelaskan penyebab di balik penampakan tersebut. Metodologi dalam penyusunan teori sama pentingnya dengan teori itu sendiri, karena berfungsi untuk menunjukkan keterkaitan antara konsep-konsep teoretis yang digunakan dalam suatu kajian dengan kesimpulan yang ingin dicapai. Dalam perkembangannya, ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dan ekonomi, telah lama memberikan perhatian besar terhadap pembahasan aspek metodologis dalam pengembangan teori.

Menilai tingkat keilmiahannya suatu teori sekaligus mengelompokkannya berdasarkan tingkat keunggulan relatif bukanlah hal yang mudah, mengingat banyaknya teori yang berkembang dengan karakteristik dan pendekatan yang beragam. Meskipun

demikian, kontribusi pemikiran Thomas Kuhn, Karl Popper, dan Imre Lakatos dinilai sangat penting dalam membangun suatu kerangka analisis untuk mengevaluasi kemajuan penelitian dalam bidang ilmu sosial. (George, 2016)

Menurut Karl Popper, persoalan utama filsafat ilmu adalah demarkasi, yaitu pembedaan antara ilmu pengetahuan dan non-ilmu. Ia menolak metode induksi karena menganggap seluruh observasi bersifat selektif dan sarat teori (*theory-laden*), sehingga induksi tidak dapat dijadikan ukuran keilmiahannya. Sebagai gantinya, Popper mengajukan falsifikasi sebagai kriteria ilmiah: suatu teori dinilai ilmiah apabila dapat diuji melalui prediksi yang berisiko salah dan terbuka untuk dipatahkan oleh fakta. Teori tidak pernah dapat diverifikasi secara mutlak, melainkan hanya dapat memperoleh tingkat koraborasi tertentu sampai terbukti salah.

Teori ilmiah, menurut Popper, bersifat prohibitif, yakni melarang terjadinya peristiwa tertentu, sehingga dapat diuji dan difalsifikasi meskipun tidak pernah dapat dipastikan kebenarannya secara final. Dalam praktik, satu anomali sering belum cukup untuk menggugurkan teori karena adanya kemungkinan kesalahan metodologis, sebagaimana terlihat pada kasus eksperimen OPERA yang sempat meragukan teori relativitas tetapi kemudian dikoreksi (Mitra,

2016).

Berdasarkan kriteria falsifiabilitas, Popper mengklasifikasikan fisika, kimia, dan psikologi non-introspektif sebagai ilmu; psikoanalisis sebagai pra-ilmu; serta astrologi dan frenologi sebagai pseudosains. Ia juga menyatakan bahwa semakin tinggi kandungan informasi suatu teori, semakin kecil probabilitas kebenarannya, namun justru semakin besar nilai ilmiahnya. Konsep ini bermuara pada gagasan *verisimilitude* atau kemiripan dengan kebenaran, yakni tingkat kedekatan suatu teori dengan kebenaran sejati berdasarkan kandungan kebenaran dan kepaluannya.

Popper menulis tiga karya utama antara tahun 1935 hingga 1957. Karya pertamanya berjudul *Logik der Forschung* (1935), yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Logic of Scientific Discovery* (Popper, 2002). Buku ini memuat pandangan dasar Popper mengenai hakikat ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu. Karya lainnya meliputi *The Poverty of Historicism* (1957), yang mengkritik gagasan tentang adanya hukum-hukum sejarah, serta *The Open Society and Its Enemies* (1945), yang membahas filsafat masyarakat, sejarah, dan politik. (Mitra, 2016)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Data yang diambil adalah data sekunder, yakni data-data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan studi literatur, yang memperoleh data dari berbagai sumber seperti, buku, artikel ilmiah, website resmi, dan laporan data objek yang diteliti. Data yang diperoleh akan dicatat, dibaca, dan diolah untuk membantu menjawab permasalahan dalam penelitian. Melalui data yang diperoleh, akan dianalisis dengan berpedoman pada literatur yang ada pada buku atau artikel ilmiah yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, namun tidak berhenti pada deskripsi semata. Analisis dilakukan dengan menelaah karya-karya primer Karl R. Popper, terutama yang membahas konsep falsifikasi (Popper, 2002), kemudian dikomparasikan dengan pemikiran para tokoh ekonomi Islam seperti Muhammad Baqir al-Sadr (2008) dan Muhammad Aslam Haneef (2006) yang relevan dengan pengembangan epistemologi ekonomi syariah. Literatur dipilih secara purposif, yakni

berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian: pertama, sumber yang membahas falsifikasi Popper dan metodologi ilmu; kedua, sumber yang menguraikan epistemologi ekonomi Islam; ketiga, penelitian terdahulu yang mengaitkan filsafat ilmu Barat dengan pemikiran Islam (Komarudin, 2014; Saepullah, 2020).

Kerangka analisis yang digunakan adalah analisis historis-filosofis, yaitu membaca gagasan Popper dalam konteks filsafat ilmu kemudian menafsirkan relevansinya dalam konteks ekonomi syariah melalui pendekatan komparatif-kritis (Rahman, 2017). Dengan demikian, literatur tidak hanya dipaparkan, melainkan dipilih, dikritisi, dan diolah untuk menemukan titik temu dan urgensi penerapan falsifikasi Popper dalam pengembangan ekonomi syariah. Teknik pengamatan serta penelaahan dokumen. Menurut Sukabandi yang mengutip pernyataan dari Bogdan dan Tailor yang mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk Tindakan kebijakan. Metode kualitatif ini berusaha memahami dan menafsirkan makna terhadap suatu peristiwa interaksi

tingkah laku manusia dalam situasi tertentu perspektif peneliti sendiri yang bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam (Gunawan, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Falsifikasi Karl R. Popper

Dalam gagasannya Popper menjadikan falsifikasi sebagai ciri batasan ilmiah, sesuatu teori empiris harus dilihat sejauh mana potensi kesalahannya. (Bornmann, 2020) Maka suatu teori dapat dikatakan ilmiah, bila sedapat mungkin untuk bisa menerima kesalahannya. Begitu juga sebaliknya jika suatu teori atau hipotesis tertutup kemungkinan untuk menerima kesalahannya, maka teori tersebut dapat dikatakan bukanlah sesuatu yang ilmiah. Penerapan falsifikasi akan berdampak pada hakikat ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan dikarenakan eliminasi terhadap kemungkinan salahnya. Setiap teori baru maka akan melewati uji-hipotesis, dan apabila ia semakin menunjukkan potensi kesalahannya, maka ia akan digantikan atau tereliminasi oleh teori yang baru. Sehingga falsifikasi pada dasarnya adalah alat untuk menentukan dan membedakan demarkasi antara ilmu pengetahuan (*science*) dan ilmu pengetahuan yang bukan ilmiah (*pseudo science*). Oleh karena itu pada dasarnya aktifitas para ilmuwan adalah untuk mengurangi kesalahan dari waktu ke waktu,

sehingga akan ia akan menemukan probabilitas kebenarannya. (Komarudin, 2014) Suatu ilmu pengetahuan mendekati kebenaran atau salah apabila tahan terhadap uji (*testble*). Artinya, suatu teori yang sudah dicetuskan oleh seseorang kemudian diuji oleh orang lain dan tentunya dengan menggabungkannya dengan teori-teori atau data-data baru. Maka oleh karena itu, apabila teori yang lama bertentangan dengan teori yang baru, maka dapat dikatakan teori yang lama dapat gugur atau dibatalkan (*refutability*). Tetapi bila teori tersebut cocok dan tidak bertentangan maka teori itu semakin kuat. (Bakhtiar, 2017)

Lebih jauh, Popper dalam memecahkan tujuan ilmu sebagai pencarian kebenaran ia berpendapat bahwa ilmu tidak pernah mencapai kebenaran, paling jauh ilmu hanya berusaha mendekati ke kebenaran. Menurutnya teori-teori lama yang telah diganti adalah salah bila dilihat dari teori-teori yang berlaku sekarang atau mungkin keduanya salah, sedangkan kita tidak pernah mengetahui apakah teori sekarang itu benar. (Dainori, 2018) Rasionalisme kritis yang dikembangkan oleh Popper setidaknya dapat kita tarik kedalam pemikiran Islam. Popper mengajarkan kepada kita bahwa klaim suatu kebenaran (*truth claim*) merupakan sesuatu kegoisan dalam berpikir, dan cenderung akan

melahirkan sikap fanatisme terhadap golongan. Secara fundamental Popper telah memberikan suatu contoh sikap terbuka yang mengakui bahwa mungkin saja teori atau pemikiran yang kita bangun dan yakini salah, dan teori yang dibangun oleh orang lain benar dengan suatu usaha kita mencapai sebuah kebenaran, karena hal ini juga dapat mengurangi komplik ditengah-tengah umat Islam. Dalam paham keagamaan tentang Islam antara dua kubu, sebagai contoh misalkan paham antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Paham yang mereka yakini merupakan jawaban sementara atau hipotesis maka sikap terbuka dan mau bekerja sama harus untuk mencapai sebuah kebenaran harus diutamakan.

Selain itu juga, melalui teori Rasionalisme kritis ini Popper mendorong kita agar bersikap kritis terhadap sesuatu termasuk kepada diri sendiri. (Rahman, 2017) Selanjutnya, dalam rangka mengembangkan dan memajukan kajian pemikiran para serjana muslim dan ulama terhadap penafsiran Al-Qur'an maupun Hadis, maka kiranya kerangka berfikir yang dibangun oleh Popper, dapat di aplikasikan untuk memperkaya khazanah keilmuan umat Islam, karena hal ini dapat melahirkan ilmu-ilmu baru yang terus berkembang. Dengan memperhatikan kajian objek oleh para serjana muslim dan ulama, seperti yang telah di ungkapkan pada pembahasan di atas, maka sebuah teori tidaklah

memiliki kebenaran mutlak, tetapi melainkan harus melalui kajian terlebih dahulu. Dalam Islam biasa dinamakan ijtihad. Ijtihad adalah elemen terpenting dalam ajaran Islam, dengan ijtihad hukum-hukum yang sebelumnya bersifat *mujmal* dan juga masalah-masalah yang tidak ada penyelesaiannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits dapat terselesaikan termasuk pengkajian mengenai ekonomi Islam. Tercatat dalam sejarah Islam, bahwa embrio kegiatan ijtihad sudah ada sejak masa Rasulullah. (Muthalib, 2019)

Di sisi lain, dalam Islam sikap dogmatis dan taklid dalam menjalan agama hanya akan membawa keilmuan kedalam sebuah kematian dini ilmu pengetahuan. (Saepullah, 2020) Salah satu ciri ilmu pengetahuan adalah ia menerima ilmu pengetahuan yang lain sebagai penguji atas kelemahan prosedur atas metode yang dihasilkan oleh manusia, termasuk dengan produk pemikiran Islam, ia harus bebas atas kritik, dan berlaku sepanjang zaman, bahkan bila diperlukan akan dilakukan rekonstruksi atas ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan zaman, karena sejatinya Islam adalah agama yang relevan sesuai dengan waktu dan zaman.

Falsifikasi Karl R. Popper Dalam Ekonomi Syariah

Kritik terhadap ilmu pengetahuan

sudah seharusnya menjadi sesuatu yang harus ada dalam dunia akademik, bukan untuk dihindari. Sebagaimana yang disebutkan dalam metode falsifikasi, sebuah metode kritik dan pengujian ilmu pengetahuan yang dicetuskan oleh Karl Raymond Popper, seorang filsuf kelahiran Vienna, Austria. Popper dalam teori falsifikasinya menyebutkan bahwa suatu teori tidak dapat dikatakan ilmiah hanya dari pembuktian kebenarannya, namun harus dapat diuji dari berbagai percobaan dan perspektif untuk menyalahkannya.

Apabila teori tersebut dapat bertahan, maka dapat dikatakan teori tersebut bersifat corroboration atau mendekati kebenaran untuk sementara, yang artinya teori tersebut mungkin tidak relevan lagi pada kemudian hari sehingga sebuah teori harus senantiasa memperbaiki dan menyempurnakan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman sebagaimana prinsip dalam metode ini "*I may be wrong, and you may be right, and by an effort we may be get nearer to the truth*". Kritik terhadap ilmu pengetahuan semata agar teori yang dikritik dapat lebih berkembang dan terbuka, serta meminimalisir spekulasi dan subjektifitas sebuah ilmu pengetahuan (Dochmie, 2018)

Pandangan ekonomi Islam dengan prinsipnya pasti benar namun Ekonomi Islam atau berbagai interpretasi manusia atasnya belum tentu benar maka Ekonomi Islam sebagai

sebuah disiplin ilmu juga memiliki ruang kesalahan, dan atas dasar inilah Ekonomi Islam sudah seharusnya membuka diri terhadap kritik dan pertanyaan dari berbagai kacamata pandang, semata agar teori ini dapat lebih berkembang sesuai dengan kompleksitas zaman, dan bukan hanya menjadi teori yang bersifat dogmatis.

Mungkin sebagian kalangan umat Islam dengan dorongan emosional akan dapat menerima teori ini dengan bulat, namun tentu kelahiran Ekonomi Islam ini haruslah selaras dengan kelahiran Islam dan misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai rahmatan lil ‘ālamīn bukan hanya rahmatan lil muslimīn. Dengan perumusan sebuah konsep Ekonomi Islam dan nilai-nilai universal yang terbukti lebih baik dari sistem ekonomi yang ada, maka Ekonomi Islam dapat selaras dengan misi rahmatan lil ‘ālamīn, dan sebelum hal tersebut dilakukan maka teori Ekonomi Islam harus diuji terlebih dahulu kematangan teorinya sebagaimana yang dijelaskan metode falsifikasi yang dalam hal ini teori Ekonomi Islam yang ada hingga saat ini dipertemukan dengan pemikiran dari dua tokoh pionir mazhab Ekonomi Islam itu sendiri yaitu dengan pemikiran Timur Kuran dan Muhammad Baqir ash-Shadr. (Aravik dan Havis, 2017)

Menurut Baqr As Sadr, ekonomi Islam

adalah cara atau jalan yang di pilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktik sejalan dengan konsepnya tentang keadilan. Islam tidak mengurus hukum permintaan dan penawaran, tidak pula hubungan antara laba dan bunga, fenomena diminishing return (penyusutan hasil produksi) yang tercakup dalam ilmu ekonomi “*The Science Of Economic*” (Sadr, 2008) Sadr mengusulkan agar pemikiran yang Islami perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum seseorang secara sungguh-sungguh melakukan suatu analisa yang mendalam tentang sistem ekonomi Islam. Dalam doktrin ekonominya menurut Baqr Ash-Sadr ia melihat manusia mempunyai dua potensi keinginan yang berlawanan (pribadi dan sosial) sehingga masalahpun muncul dan Sadr melihat solusi ada di dalam agama, karenanya, agama mempunyai peran yang sangat penting di dalam sistem ekonomi islam. (Haneaf, 2006)

Menurut Baqr Ash-Sadr, agama adalah, sesuatu yang sangat sakral bagi kaum Muslim, tidak seperti barat yang sekuler dan asas di dalam agama menentukan minat/keinginan yang sah dari manusia seperti juga pengaturan batas-batas dari suatu kebutuhan. Sedangkan di dalam teori produksi dan distribusi, Baqr Ash-Sadr memisahkan produksi dan distribusi, tetapi tetap melihat hubungan antara keduanya sebagai suatu persoalan pokok di dalam ekonomi. Sementara

produksi adalah suatu proses yang dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, distribusi dilihat sebagai bagian dari sistem sosial, hubungan-hubungan yang total antara manusia (sosial). Menurut Baqr Ash-Sadr, sistem sosial menyebar dari kebutuhan manusia dan bukan dari bentukan produksi. Oleh karena itu, ia percaya bahwa mungkin saja untuk mempertahankan suatu sistem sosial tunggal (termasuk distribusi) meskipun ada bermacam-macam cara atau bentuk-bentuk produksi. (Karim, 2008)

Pemikiran Baqir as-Sadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Istilah ekonomi islam menyesatkan dan kontradiktif, sehingga diganti dengan iqtishad (ekonomi kita) atau keadaan sama, seimbang atau pertengahan. Tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu ekonomi dengan Islam, tidak menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul karena sumberdaya ekonomi terbatas, adanya sementara keinginan manusia tidak terbatas, ekonomi diganti dengan iqtishad yang dapat ditemukan bagaimana seharusnya sistem ekonomi Islam.

Euforia ekonomi Islam lebih merupakan

semangat eksklusif untuk identitas dan bukan pada substansialitas. Keunggulan ekonomi Islam berpusat pada kebutuhan untuk menghindari transaksi yang melibatkan riba (riba) yang dilarang dalam Islam, dan bahwa ekonomi Islam harus dapat menjamin kesejahteraan melalui lembaga pajak agama yang disebut zakat. Dari Maududi hingga saat ini, yang paling mendasar dari karakteristik ini adalah pelarangan bunga. Dua lainnya adalah zakat, yang merupakan sistem redistribusi kuno, dan persyaratan bahwa keputusan ekonomi harus melalui filter moral Islam. (Ibrahim, 2018) Daya tarik ekonomi Islam, terutama di kalangan umat Islam, khususnya dari kelas menengah di pusat-pusat perkotaan ditandai dengan kepanikan moral atau moralismenya bahwa tatanan saat ini korup, berdosa dan merusak akidah dan kesejahteraan umat Islam. (Ibrahim, 2018) Sedangkan wacana tentang ekonomi Islam tampaknya membuka pintu gerbang di mana hampir semua orang dapat berunding tentang hal itu, beberapa dengan pretensi pietistik untuk menyerukannya.

Konsep falsifikasi Karl R. Popper yang menekankan bahwa teori ilmiah harus terbuka untuk diuji dan berpotensi dibantah (*refutable*) memiliki relevansi penting bagi ekonomi syariah. Dalam ranah ini, produk ijtihad para ekonom Muslim harus diperlakukan sebagai teori ilmiah yang dapat dikritisi, bukan kebenaran mutlak. Sebagai contoh, klaim

bahwa instrumen zakat mampu mengurangi tingkat kemiskinan perlu diuji dengan data empiris; jika ternyata distribusi zakat tidak efektif karena masalah tata kelola atau moral hazard, maka teori tersebut harus direvisi agar sesuai dengan realitas sosial (Beik & Arsyianti, 2016). Demikian pula, sukuk syariah diklaim sebagai instrumen keuangan yang lebih stabil dibandingkan obligasi konvensional, namun hal ini perlu diuji melalui data pasar keuangan global; dalam praktiknya, volatilitas sukuk juga dipengaruhi faktor eksternal, sehingga argumen stabilitas mutlak bisa terbantahkan (Hasan, 2012).

Contoh lain terlihat dalam praktik fintech syariah, yang digadang-gadang mampu memperluas inklusi keuangan umat, namun dalam kenyataan masih menghadapi tantangan regulasi dan literasi digital (Abdullah, 2020). Dengan falsifikasi, teori-teori ekonomi Islam dapat terus diperbarui berdasarkan bukti empiris, sehingga menjadikan ekonomi syariah bukan sekadar doktrin normatif, melainkan disiplin ilmu yang dinamis, kritis, dan relevan dengan tantangan global.

Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr dalam *Iqtishaduna* menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki dasar normatif yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah,

yang kemudian dikembangkan menjadi sistem ekonomi alternatif terhadap kapitalisme dan sosialisme (Sadr, 2008). Sadr berupaya membangun teori ekonomi Islam yang bersifat otentik, namun sebagian besar argumentasinya bersandar pada justifikasi normatif dan belum diuji secara empiris. Dari perspektif falsifikasi Popper, teori Sadr masih cenderung sulit difalsifikasi karena berakar pada prinsip teologis yang dianggap absolut. Sebaliknya, Timur Kuran melihat bahwa institusi-institusi ekonomi Islam seringkali stagnan karena terlalu menekankan aspek historis dan normatif, sehingga gagal menciptakan sistem ekonomi yang benar-benar berbeda dari kapitalisme modern (Kuran, 2004). Kuran bahkan menilai bahwa banyak praktik ekonomi syariah hanya "rekayasa semantik" untuk membedakan diri dari sistem konvensional, padahal secara empiris tidak menunjukkan superioritas (Kuran, 2018).

Jika dianalisis dengan kerangka falsifikasi Popper, klaim-klaim Kuran lebih terbuka untuk diuji dan dibantah secara empiris—misalnya dengan meneliti efektivitas sukuk, zakat, atau bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, perbandingan keduanya menunjukkan bahwa pemikiran Sadr kuat dalam aspek normatif-ideologis, tetapi lemah dalam dimensi falsifikasi, sedangkan Kuran lebih kritis-

empiris namun cenderung mereduksi nilai-nilai normatif Islam. Analisis sistematis dengan falsifikasi Popper membuka jalan tengah: aspek normatif tetap dijaga sebagai prinsip, namun teori dan praktik ekonomi Islam harus terbuka untuk diuji secara ilmiah agar tidak terjebak dalam dogmatisme maupun skeptisisme berlebihan.

Pemikiran dua filsuf tersebut menjadi perwakilan dari pengembangan falsifikasi yang diterapkan oleh Karl. R. Popper mengenai kajian masalah ekonomi yang terus diidentifikasi sepanjang waktu. Begitu juga tentang ekonomi syariah yang pemikiran dan setiap hukumnya perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum seseorang secara sungguh-sungguh melakukan suatu analisa yang mendalam tentang sistem ekonomi Islam. Tentang pelarangan yang tidak boleh dilakukan dalam ekonomi islam, hal-hal penting yang harus ada dan tata cara semua terangkum dalam pemikiran ekonom muslim.

Meskipun falsifikasi Karl R. Popper menawarkan kerangka metodologis yang kuat dalam menguji keilmiah sebuah teori, penerapannya dalam ekonomi syariah memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, falsifikasi sulit diterapkan pada aspek normatif yang bersifat doktrinal, seperti

kewajiban zakat atau larangan riba, karena keduanya berakar pada teks wahyu yang bersifat absolut dan tidak dapat dibantah secara empiris (Saepullah, 2020). Kedua, falsifikasi cenderung berorientasi pada pengujian empiris, sementara ekonomi syariah tidak hanya berdiri di atas logika empiris, tetapi juga pada dimensi etika dan spiritual yang tidak selalu bisa diverifikasi atau difalsifikasi dengan metode ilmiah konvensional (Rahman, 2017). Ketiga, penerapan falsifikasi berpotensi mereduksi ekonomi Islam hanya sebagai disiplin ilmiah modern, sehingga mengabaikan dimensi transendental yang justru menjadi ciri khasnya (Haneef, 2006). Oleh karena itu, meskipun falsifikasi Popper relevan untuk menguji ijihad dan teori ekonomi Islam yang bersifat empiris, kerangka ini tidak sepenuhnya memadai untuk menjelaskan atau mengkritisi aspek normatif-teologis yang bersifat absolut dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan metodologis yang bersifat integratif, yang mampu menyeimbangkan dimensi empiris dan normatif dalam mengembangkan epistemologi ekonomi Islam (Komarudin, 2014).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Bila prinsip falsifikasi Popper diterapkan pada kajian terhadap pemikiran para sarjana

Muslim tentang teks al-Qur'an atau al-Hadits yang berhubungan dengan sains, atau tentang pemikiran mereka tentang konsep-konsep agama, maka aplikasi metode falsifikasi Popper ini sangat mungkin dilakukan. Dengan tanpa melihat objek materiil kajian keilmuan yang akan dilakukan para ulama, kita bisa melihat semangat keilmuan yang dikandung oleh pemikiran Popper ini, bahwa sebuah teori bukanlah kebenaran. Teori masih membutuhkan pengkajian lebih jauh untuk menemukan kelemahan-kelemahan di dalamnya untuk kemudian dibangun sebuah penyempurnaan. Sikap dogmatis pada sebuah teori tertentu akan membawa ilmuwan pada kematian ilmu pengetahuan. Sekali lagi, Popper mengatakan bahwa predikat terbaik yang bisa dicapai oleh sebuah teori adalah mendekati kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri. *Conjecture dan falsification* adalah tawaran Popper pada ilmu pengetahuan untuk membebaskan ilmu pengetahuan dari kematian dini.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan falsifikasi Karl R. Popper dalam ekonomi syariah dapat membuka ruang bagi teori-teori ekonomi Islam untuk diuji secara ilmiah tanpa kehilangan identitas normatifnya. Hal ini menegaskan pentingnya pemisahan antara doktrin

syariah yang bersifat absolut dengan produk ijtihad yang relatif dan terbuka untuk diuji secara empiris. Temuan ini juga berkontribusi dalam memperkuat epistemologi ekonomi Islam melalui integrasi metodologi filsafat ilmu dengan paradigma Islam, sehingga menjadikan ekonomi syariah lebih kredibel, kritis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Lebih lanjut, falsifikasi dapat digunakan sebagai metodologi penelitian dalam ranah empiris, misalnya untuk menguji efektivitas zakat, wakaf produktif, sukuk, maupun fintech syariah, meskipun tetap memiliki keterbatasan untuk aspek normatif-teologis seperti kewajiban zakat atau larangan riba. Oleh karena itu, falsifikasi sebaiknya diposisikan sebagai metodologi komplementer yang berdampingan dengan pendekatan normatif Islam, sehingga tercipta epistemologi ekonomi syariah yang seimbang antara dimensi empiris dan transendental.

Saran

1. Para peneliti ekonomi syariah disarankan mengintegrasikan pendekatan falsifikasi Popper sebagai metode ilmiah dalam menguji teori dan praktik ekonomi Islam pada ranah empiris tanpa mengabaikan landasan normatif syariah.
2. Akademisi diharapkan dapat mempertegas

pemisahan antara doktrin syariah yang bersifat absolut dengan hasil ijtihad yang bersifat relatif, sehingga teori ekonomi Islam lebih terbuka terhadap pengujian, kritik, dan penyempurnaan ilmiah.

3. Lembaga pendidikan perlu memasukkan kajian filsafat ilmu dan metodologi penelitian modern dalam kurikulum ekonomi syariah guna memperkuat epistemologi dan sikap ilmiah yang kritis.
4. Peneliti dianjurkan memanfaatkan falsifikasi untuk menguji efektivitas instrumen-instrumen ekonomi syariah, seperti zakat, wakaf produktif, sukuk, dan *fintech* syariah, agar kebijakan dan praktik yang diterapkan benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
5. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan model metodologi komplementer yang mengombinasikan pendekatan normatif-teologis Islam dengan metode empiris modern, sehingga tercipta kerangka ilmu ekonomi syariah yang seimbang antara dimensi transendental dan rasional-ilmiah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2020). Islamic fintech: The rise of financial inclusion. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 15–27.
- Aravik, H. (2017). *Pemikiran ekonomi Islam kontemporer*. Kencana.
- Bakhtiar, A. (2017). *Filsafat ilmu*. Rajawali Pers.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Bornmann, L., Wray, K. B., & Haunschild, R. (2020). Citation concept analysis (CCA): A new form of citation analysis revealing the usefulness of concepts for other researchers illustrated by exemplary case studies including classic books by Thomas S. Kuhn and Karl R. Popper. *Scientometrics*, 122, 1051–1074. <https://doi.org/10.1007/s11192-019-03326-2>
- Dainori. (2018). Pengukuran dan ukuran kebenaran. *JPIK*, 1(1), 117–118.
- Embun Sari, W. P. (2024). Teori falsifikasi Karl Popper. *Ungui Madahi: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 1–12. <https://jurnal.stakaw.ac.id/index.php/um/article/view/22/6>
- George, J. (2016). A review of scientific approach in the methodology of social science research: Contributions of Kuhn, Popper and Lakatos. *MPRA Paper No. 70513*. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/70513/>
- Ghulam, Z. (2015). Membincang ekonomi Islam dan kapitalisme. *Iqtishoduna*, 6(2), 1–12.
- Haneef, M. A. (2006). *Contemporary Islamic economic thought: A selected comparative analysis*. Airlangga University Press.
- Hasan, M. (2012). An analysis of the stability of Islamic bonds (sukuk). *Review of Islamic Economics*, 16(1), 63–83.
- Ibrahim, A. (2018). The call for Islamic economics: Shades of contestation. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i2>
- Karim, A. A. (n.d.). *Ekonomi mikro Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Komarudin. (2014). Falsifikasi Karl Popper

- dan kemungkinan penerapannya dalam keilmuan Islam. *Jurnal At-Taqaddum*, 2(2), 444–465. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/720>
- Kuran, T. (2004). *Islam and mammon: The economic predicaments of Islamism*. Princeton University Press.
- Mitra, S. (2020). An analysis of the falsification criterion of Karl Popper: A critical review. *Tattva–Journal of Philosophy*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.12726/tjp.23.1>
- Muslih, M. (2002). Logika iluminasi, pemikiran epistemologi Suhrawardi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 1(1).
- Muthalib, A. (2019). Perkembangan ilmu ushul fiqh pasca imam madzab hingga abad modern (Kajian terhadap metode ijtihad dan penerapannya). *Jurnal Hikmah*, 16.
- Popper, K. R. (2002). *The logic of scientific discovery*. Routledge Classics.
- Rahman, S. (2017). Relevansi epistemologi Karl R. Popper dalam pemikiran Islam. *Jurnal Komunike*, 9(2).
- Saepullah, A. (2020). Epistemologi falsifikasionisme Karl R. Popper: Relevansinya bagi teologi dan pemikiran keislaman. *Journal of Islamic Civilization*, 2(2), 60–71.
- Sadr, M. B. (2008). *Iqtishaduna (Our economics)*. Zahra.
- Yusanto. (n.d.). Paradigma sistem ekonomi Islam. *JESP UMY*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1452>